



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Muning Tengah, xxx, NIK xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Muning Tengah, xxx, NIK xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Negr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 08 April 2010 di rumah penghulu kampung yang bernama Penghulu yang beralamat di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 19 Januari 2024, disebabkan Pemohon I belum bercerai resmi di Pengadilan Agama dengan isteri terdahulu;



2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 30 (tiga puluh) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon I terdahulu berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0027/AC/2023/PA.Negr, tertanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kemudian pindah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 8.1. Anak pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;



- 8.2. Anak kedua, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah, untuk keperluan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2010 di rumah penghulu kampung yang bernama Penghulu yang beralamat di Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan



seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan bahwa Para Pemohon pada saat menikah sirri Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Istri Pemohon I terdahulu dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Akta Cerai nomor 0027/AC/2023/PA.Negr atas nama Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan proses pemeriksaan perkara *in cassu* untuk diakhiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum



Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 22 Januari 2024 Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 08 April 2010 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui alasan Para Pemohon menikah siri dikarenakan senyatanya pada saat menikah sirri Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Istri Pemohon I terdahulu dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Akta Cerai nomor 0027/AC/2023/PA.Negr atas nama Pemohon I, sehingga Majelis Hakim



berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Para Pemohon di persidangan. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 08 April 2010 di rumah penghulu kampung yang bernama Penghulu yang beralamat di Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berusia 30 (tiga puluh) tahun 2 (dua) bulan dan berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama Istri Pemohon I terdahulu sedangkan Pemohon II berusia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan berstatus janda;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Istri Pemohon I terdahulu dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Akta Cerai nomor 0027/AC/2023/PA.Negr atas nama Pemohon I;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2010 di rumah penghulu kampung yang bernama Penghulu yang beralamat di Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" sehingga dalam perkara Itsbat Nikah maka yang perlu ditelusuri adalah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah, diantaranya ijab kabul, adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, hal mana juga termuat didalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Istri Pemohon I terdahulu. Hal ini berarti bahwa bagi Pemohon I, pernikahan dengan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua atau poligami. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut adanya larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan acuan normatif bagi pernikahan yang kedua atau poligami, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

- (1).Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;*
- (2).Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;*

Pasal 4

- (1).Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini,*



maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;*
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Pasal 5

- (1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;*
- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;*
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;*
- (2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, poligami bagi seorang laki-laki dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Syarat mana meliputi syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1), syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) mengenai izin Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pegawai Pencatat Nikah telah menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan sepanjang Pemohon I belum mendapat izin poligami atau Pemohon



I terlebih dahulu bercerai dengan istri pertamanya. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak semula telah mengetahui dengan sebenar-benarnya mengenai halangan-halangan yang harus diatas terlebih dahulu khususnya oleh Pemohon I sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan segenap halangan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, jelaslah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah penghulu kampung yang bernama Penghulu yang beralamat di Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam keadaan Pemohon I masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan istri pertamanya dan Pemohon I pula belum mendapat izin poligami dari Pengadilan merupakan perbuatan yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi sebagai evaluatif bukan administratif belaka agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin hanya dipandang sekedar pelanggaran administratif saja yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Hal ini mengartikan bahwa upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya terhapus melalui legalisasi praktik poligami tanpa izin;

Menimbang, bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik yang mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang diantaranya permohonannya ditolak. Sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin yang secara nyata mengabaikan



ketentuan hukum justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut;

Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (*Vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik dibalik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan. Meskipun demikian, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I belum mendapatkan izin poligami. Selain itu, keduanya bahkan telah diberi penjelasan mengenai halangan perkawinan bagi Pemohon I sepanjang belum ada izin poligami, tetapi keduanya tetap melangsungkan perkawinan. Hal demikian secara nyata menunjukkan itikad buruk terhadap penegakkan hukum yang dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal yang dapat berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa asumsi dasar pertimbangan diatas karena perkawinan disamping sebagai bagian dari aktivitas spiritual dalam Islam juga harus ditempatkan sebagai sebuah perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis formal. Dari asumsi ini maka perkawinan bisa



dipandang dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu *pertama*, perkawinan sebagai aktivitas keagamaan, *kedua* perkawinan sebagai peristiwa yuridis, dan *ketiga* perkawinan sebagai peristiwa sosial. Pemetaan ini penting dijelaskan sebagai bagian dari upaya menghilangkan persepsi sosial yang keliru bahwa perkawinan diposisikan sebagai persoalan yang bersifat pribadi (*individual affair*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, poligami yang dilangsungkan Pemohon I tanpa izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon I dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *Rahmatan lil 'Alamin* karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II batal demi hukum dan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut;**

Biaya Perkara



Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)